

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP  
*RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA  
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam menyelesaikan Program**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Helena Helen Hestaria Lumban Gaol**

**NIM 1814101074**

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001



Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H

NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Helena Helen Hestaria Lumban Gaol

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 20 Mei 2022

Dewan Penguji 1

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. (Ketua)  
NIP. 199003232018031001

Dewan Penguji 2

  
Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji 3

  
Dr.Drs I Wayan Kertih, M.Pd (Anggota)  
NIP 196411081990031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Mei 2022



Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Helena Helen Hestaria Lumban Gaol  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasir Pangarain, 27 Oktober 1999  
NIM : 1814101074  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan



Helena Helen Hestaria Lumban gaol  
1814101074

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu

penulis dalam memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa .
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Drs I Wayan Kertih, M.Pd., selaku penguji III yang telah banyak memberikan saran motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan pelayanan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua orang tua yang paling penulis sayangi, Bapak dan Mama yang selalu ada disetiap proses. Terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang tanpa syarat diberikan kepada penulis, Terimakasih untuk setiap doa dukungan,motivasi dan nasehat yang telah menghantarkan penulis sampai pada tahap ini.

10. Teristimewa untuk abang dan kakak dari penulis (Bang Ingot, Bang Fran, Bang Anjelo, Kak Laura, Kak Lili, Kak Iestari, dan Kembaranku) saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya untuk kak Lili yang selalu memberikan nasihat, bantuan secara materi dan moral dan juga tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk focus pada tujuan, begitu juga dengan kembaran dari penulis sebagai orang yang selalu ada disetiap suka dan duka dan bahkan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi secepat mungkin.
11. Teruntuk sahabat penulis “**PEJUANG SH**”(Avelina, Dwik, Manisha, Arty, Lompoh, Desak, dan Dani) yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Teman-teman kelas “**GENERATION FIVE**” yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi penulis dan mendoakan penulis terimakasih untuk setiap waktu yang diberikan untuk memberikan warna dalam perjalanan penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan penulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini,

penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 20 Mei 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.5.1 Tujuan Umum .....	10
1.5.2 Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.6.2 Manfaat Praktis .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.4 Jenis dan Bentuk Korupsi.....	20

2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	23
2.2 Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	25
2.2.1 Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	25
2.2.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	30
2.2.3 Bentuk <i>Restorative Justice</i> .....	30
2.2.4 Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	32
2.3 Konsep Kerugian Keuangan Negara .....	33
2.4 Konsep Pengembalian ( <i>Asset Recovery</i> ) .....	36
 BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian .....	40
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5 Analisis Bahan Hukum .....	43
 BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi Guna Menguatkan Tujuan Pengembalian Kerugian Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	44
4.1.1 Konsep Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi.....	44
4.1.2 Pendapat Para Ahli Tentang Penerapan Konsep <i>Restorative             Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi .....	58
4.2 Dasar Penerapan Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia.....	60
4.2.1 Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi.....	60
4.2.2 Konsep Hukum International Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi .....	65
4.2.3 Konsep Hukum Nasional Indonesia Dalam Mengatasi tindak Pidana Korupsi .....	77

4.2.4 Hubungan Antar Hukum Pidana Internasional Dengan Hukum Pidana Nasional.....	88
4.2.5 Pengaruh Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional.....	90
4.2.6 Dasar Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui UNCAC Di Indonesia .....	95
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Saran.....	100

DAFTAR RUJUKAN  
RIWAYAT HIDUP

